

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM MASA PANDEMIK COVID-19 TAHUN 2020-2025

Eric Janssen Mango

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: ericmango77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingginya partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020-2025 di Kabupaten Timor Tengah di masa pandemik covid-19. Metode Penelitian : Kualitatif. Lokasi Penelitian : Kabupaten Timor Tengah Utara. Fokus Penelitian : 1. Faktor Internal meliputi : Faktor Sosiologis, Psikologis dan Rasional. 2. Faktor Eksternal meliputi : Peran Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Pasangan Calon dan Partai Politik. Teknik Penentuan Informan : *Purposive Sampling*. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian : Tingginya partisipasi pemilih antara lain disebabkan 1. Faktor Internal : Faktor sosiologis, psikologis namun yang mendominasi adalah faktor sosiologis. 2. Faktor Eksternal yaitu Peranan Komisi Pemilihan Umum dan Pasangan Calon

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Derah, Partisipasi, Sosiologis, Psikologis, Komisi Pemilihan Umum dan Pasangan Calon

ABSTRACT

The aims of this study are to describe and investigate the high interest of the elector from the regional election in 2020 – 2025 of North Timor regency during the covid-19.. The Research method: Qualitative. The research taken in North Timor Regency. The Research focus: 1. Internal Factor Include : Sociological, Psychological and Rational. 2. External Factors Include : The role of the General Electoral Commission, General Election Supervisory Agency, The Candidates and Political Parties. Techniques for determining informan: Purposive sampling. Data Collection Technique : Interview and Documentation. Data Analysis Techniques: Data Reduction, Data Presentation and Conclusion. The Research Result: The high interest of the elector because of first the internal factor : Sociological and Psychological thus, the dominant is sosiological. Second, the external factors such as The General Elections Commission and Both Candidates.

Keywords: The Local Headers Election, Participation, Sociology, Psychology, Rasional, The General Elections Commission and The Candidates

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara di mana rakyat secara proposional menentukan secara langsung atau tidak langsung suatu kekuasaan pada negara itu. Pada demokrasi langsung setiap warga negara secara bebas memilih pimpinan atau keputusan penting untuk rakyat seluruhnya sesuai kesepakatan bersama yang dilindungi hukum (Jurdi, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan melalui proses politik yang sistematis dan demokratis. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis yaitu melalui pemilu. Dalam Pemilu, setiap individu yang sudah memiliki hak politik (*political right*) diberi kesempatan dalam menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pemilu juga menjadi bukti dan penegasan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan rakyat (Kosasih, 2018).

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : “*Bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kleden (2013), berpendapat bahwa bunyi pasal tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengekspresikan tekad dimaksud. Amandemen UU 1945 memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat, dengan menghilangkan pernyataan “dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Maka masyarakat semakin terlibat langsung di dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan diwujudkan dalam partisipasi masyarakat pada kontestasi pemilu sebab rakyatlah yang menjadi pihak utama dalam sistem demokrasi yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Menurut (Hayat, 2020), partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah (Suparno, 2019). Ada bermacam-macam faktor yang mendorong kerelaan untuk terlibat, bisa karena kepentingan bisa karena solidaritas (Dini & Firdaus, 2024). Bisa karena memang mempunyai tujuan yang sama, bisa juga karena ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda. Apapun faktor yang mendorong, partisipasi akhirnya harus membuahkan kesepakatan tentang tujuan yang hendak dicapai dan tindakan yang akan dilakukan bersama-sama.

Sandino (2018), berpendapat bahwa Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Menurut (Hutajulu et al., 2024), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya.

Pemilihan Kepala daerah serentak telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang diikuti oleh 270 daerah seluruh Indonesia, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Salah satunya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi NTT, penyelenggaraan pilkada serentak dilaksanakan di 9 Kabupaten yaitu Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat.

Pilkada serentak tahun 2020 merupakan pilkada yang berbeda dengan pilkada sebelumnya, pilkada serentak 2020 kali ini diperhadapkan pada situasi mewabahnya pandemik *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya virus di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit tersebut disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan,

Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemik oleh *World Health Organization* (WHO) Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020 (https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19).

Data covid – 19 dari *Center for Systems Science and Engineering University Johns Hopkins* (JHUCSSE) di Amerika Serikat pertanggal 9 Desember 2020 yang lalu menunjukkan di 223 Negara yang terkonfirmasi positif sebanyak 68.526.041 jiwa. Angka ini didapatkan setelah mengalami penambahan pasien baru sebanyak 585.121 orang. Untuk kasus kematian, bertambah sebanyak 11.051 kasus sehingga akumulasi pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 1.561.901 orang. Di Indonesia, terkonfirmasi kasus positif bertambah 6.058 dengan total jumlah positif covid - 19 menjadi 592.900 orang dengan angka kematian sebesar 171 orang dan terus meningkat sampai dengan saat ini. Lihat gambar statistik 1.1& 1.2 (9 Desember 2020).

Masyarakat pun dalam kondisi fobia atau paranoid sosial dengan wabah Covid-19 sehingga memunculkan respons psikologis berupa rasa takut dan ancaman bahaya terinfeksi covid-19 yang bisa berakibat kematian. Berdasarkan temuan survei nasional SMRC (*Saiful Mujani Research & Consulting*) pada tanggal 9 – 12 April 2020 lalu, rata-rata nasional, ada 92% warga (responden pemilih) percaya bahwa covid-19 adalah ancaman nyata terhadap nyawa mereka. Sebaliknya, hanya 7% yang tidak percaya, serta hanya 1% yang tidak tahu. Selanjutnya untuk tingkat provinsi, ada beragam temuan dari survei tersebut. 99% warga Sulawesi Selatan, 98% DKI Jakarta, 96% Jawa Timur, 91% Jawa Tengah, 89% Banten, dan 95% untuk provinsi-provinsi lainnya yang percaya bahwa covid-19 mengancam nyawa (Holik, 2020).

Menurut Sayrani (2020), pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditengah pandemik covid-19 menjadi tantangan serius bagi demokrasi pada umumnya terutama bagi pihak penyelenggara baik KPU dan Bawaslu guna menyelenggarakan pilkada agar berjalan dengan baik dengan memastikan protokol kesehatan berjalan dengan standar yang ditetapkan. Sebab KPU sebagai pihak penyelenggara telah menetapkan target partisipasi pilkada serentak tahun 2020 secara nasional sebesar 77,5%. Target ini sama dengan pilkada sebelumnya (2015, 2017 dan 2018). Target tersebut dinilai tinggi mengingat beban penyelenggara bertambah karena harus menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang tingkat kesadaran untuk menerapkannya juga masih rendah. Langkah tersebut merupakan upaya dari pihak KPU selaku penyelenggara untuk merawat optimisme dalam keberlangsungan pemilu di tengah wabah pandemik covid-19.

Sejak Pilkada Serentak diselenggarakan pada tahun 2015, tingkat partisipasi dalam menggunakan hak pilih mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Bisa kita ketahui bersama bahwa tingkat partisipasi pada pilkada serentak pertama jumlahnya hanya 70%, disusul kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 74,20%, dan pada pilkada serentak terakhir tahun 2018 angka partisipasi kembali mengalami penurunan menjadi 73,24%, sedikit lebih rendah dari target KPU sebesar 77,5%.

Banyak faktor yang menentukan naik turunnya tingkat partisipasi pemilu berdasarkan kajian dari para peneliti dan akademisi. Menurut Atang (2012), rendahnya partisipasi politik dalam pilkada adalah karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak bukan sebuah kewajiban. Memilih bukan sebuah hak maka bisa digunakan dan juga bisa tidak sebab tidak memiliki konsekuensi hukum dan moral politik bagi pemilih. Faktor berikutnya adalah figur, program dan kepentingan. Jika obyek tersebut dipersepsikan secara negatif maka secara otomatis masyarakat pemilih tidak akan menggunakan hak politiknya. Jika persepsi seorang figur dan juga program itu positif, pasti orang pasti akan memilih. Ketiga objek tersebut sangat berpengaruh menentukan pemilih dalam menggunakan hak politiknya.

Lebih lanjut Sayrani (2020) berpendapat tantangan yang kedua bagi pemilih adalah partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan pilkada serentak akan sangat dipengaruhi

oleh kepercayaan (*trust*) mereka kepada penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagaimana cara KPU meyakinkan masyarakat untuk datang tanpa ada rasa takut dengan menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat sesuai aturan protokol kesehatan. Harus diakui bahwa pandemik Covid-19 yang mewabah di hampir seluruh wilayah Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak. Di sinilah pentingnya bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan pemilihan dapat menyusun dan mengimplementasikan agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada

Melalui peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ walikota dan wakil walikota yang mengatur pelaksanaan tahapan- tahapan pilkada pada masa pandemik, setiap daerah harus mengadakan pilkada dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat dalam menjalankan mekanisme pelaksanaan tahapan partisipasi dari kampanye, debat hingga pencoblosan oleh masyarakat.

Kemesraan partisipan dengan para pasangan calon saat pilkada sedikit dipisahkan oleh aturan pilkada masa pandemik, hal ini tentunya bisa saja menyurutkan semangat untuk berpartisipasi dari masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam pesta 5 tahunan tersebut atau bahkan sebaliknya. Partisipasi masyarakat diprediksi menurun dan mengalami degradasi kualitas akibat dampak pandemik covid-19 yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat apabila ingin ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan atau proses pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan pilkada serentak.

Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga Negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara (TPS). Menurut (Febriantanto, 2019), Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih merupakan salah satu parameter keberhasilan pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada. Tingginya jumlah partisipasi pemilih selain sebagai ajang melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memperkuat hasil pemilihan umum yang *legitimate*, tingginya partisipasi pemilih juga merupakan penanda kepedulian warga negara demokratis. Sedangkan rendahnya partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih merupakan indikasi adanya apatisme dan ketidakpercayaan warga negara terhadap proses politik. Sebab menurut Lalongkoe (2018), Pemilu/pilkada tujuannya tidak lain, yakni mencari figur yang bisa menjadi pemimpin di suatu daerah. Calon yang terpilih memiliki tugas dan peran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerahnya masing-masing, baik di level provinsi, kabupaten, maupun di level kota. Secara umum, permasalahan di berbagai daerah di Indonesia hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya hampir sama dengan permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatra Utara, begitu pun dengan daerah lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti, kemiskinan, pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, korupsi, infrastruktur, masalah kualitas kesehatan rakyat, pengelolaan sumber daya alam yang masih buruk, kesenjangan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial, dan sejumlah masalah lainnya yang umumnya sama.

Lalongkoe (2018), Berbagai macam persoalan ini merupakan persoalan klasik yang terjadi dari waktu ke waktu dari satu pemimpin ke kepemimpinan berikutnya. Untuk menyelesaikan beragam persoalan tersebut tentu membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Sosok yang memiliki kemampuan kreativitas tinggi agar mampu mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Janji-janji manis

para calon pemimpin untuk mengibuli rakyat kerap terjadi saat proses Pemilukada berlangsung. Rakyat dijadikan alat untuk mendapat kekuasaan, akibatnya rakyat menjadi muak dan dan bosan bahkan semakin menurunnya rasa percaya rakyat terhadap pemimpin. Untuk itu perilaku pemilih (*voting behavior*) dalam Pemilukada memiliki posisi strategis dalam menentukan calon pemimpin lima tahun ke depan. Lima menit di bilik kotak suara sangat menentukan nasib ratusan ribu bahkan jutaan rakyat di daerah. Perilaku atau sikap pemilih yang terbiasa dan kerap menggunakan pendekatan atas dasar rasa kedetakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perlu dihindari, sehingga penentuan pilihan calon pemimpin harus didasari kajian rasionalitas sesuai visi-misi dan program kerja pasangan calon.

Namun fenomena menarik dan diluar prediksi terjadi pada pilkada tahun ini, sebab kekhawatiran adanya pandemi covid-19 ternyata tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak politiknya ditengah ketatnya protokoler kesehatan dan ancaman ketakutan bahaya virus covid-19. Berdasarkan data dari KPU pusat tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 meningkat. Dari 32 provinsi yang menggelar pilkada rata-rata tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,09 % dibandingkan pilkada sebelumnya pada tahun 2015 dengan partisipasi sebesar 69,06%. Angka partisipasi rata-rata nasional pada Pemilihan 2020 dengan jumlah daerah yang sama 269 daerah meningkat 7,03 persen.

Jika dilihat dari tabel diatas rata – rata daerah pemilihan mengalami kenaikan ditengah pandemik covid-19. Asumsi yang menyatakan bahwa dampak pandemik ini akan berpengaruh terhadap partisipasi pemilu tidak terjadi. Malahan di tengah lonjakan kasus covid-19 yang terus terjadi masyarakat tetap aktif berpartisipasi dan tidak adanya klaster baru yang terjadi pada pilkada serentak kali ini. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan adanya peningkatan partisipasi politik dalam menggunakan hak pilihnya terkhususnya di daerah pemilihan kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kirk dan Miller dalam (Adenuddin Alwy, 2022) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Jenis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi penelitian itu. Adapun menurut (Rahman et al., 2022) yang dimaksud dengan tipe penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini lebih menekankan pengumpulan data melalui:

Metode Wawancara

Metode wawancara atau juga disebut *interview* yaitu peneliti mewawancarai pihak-pihak yang dianggap penting atau perlu dalam penelitian ini. Menurut (Harrison, 2016) bahwa wawancara adalah pertemuan antara periset dan informan, dimana jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (*interview* dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara seperti ini tentu saja

memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*opened*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 2017). Menurut Esterberg (dalam Sugiono 2014:231) mendefinisikan interview sebagai “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint constructions of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara digunakan dengan maksud untuk menggali masalah melalui tanya jawab langsung dengan informan berdasarkan pedoman yang dirancang peneliti. Selanjutnya hasil wawancara kemudian dianalisa sehingga menemukan rekomendasi penelitian.

Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari sumber non manusia seperti halnya laporan, buku catatan, dokumen atau naskah serta sumber lain. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dokumen/laporan/berita di media massa terkait dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten TTU, maka komisi pemilihan umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan masyarakat di TPS guna melakukan pencoblosan. KPU mempunyai kewajiban dalam membangun kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilih dalam pilkada. Masyarakat diharapkan ikut menentukan masa depan kabupaten dengan memberikan hak suara kepada pemimpin yang mereka percaya. Hal ini terus dilakukan oleh KPU baik dalam situasi normal apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, maka pendidikan pemilih harus terus dilakukan. Namun demikian, suara KPU saja tidaklah cukup, perlu ada mitra kerja dan *stakeholder* lainnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada. Hasil wawancara dengan Paulus Feka ketua KPU TTU, dijelaskan bahwa:

“pelaksanaan awal agak sedikit kesulitan untuk memikirkan cara atau metode yang tepat agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat pemilih. Hal ini karena dalam situasi pandemi covid-19 kita dilarang untuk mengumpulkan banyak orang. Oleh karena itu, dalam situasi keterbatasan itu kita maksimalkan pelaksanaan tahapan pilkada melalui media online yang ada. Lalu kami juga berusaha menjangkau masyarakat secara langsung dalam kelompok yang terbatas. Agar kerja-kerja penyelenggara dilaksanakan secara maksimal, maka kami memberikan kewenangan penuh kepada teman-teman penyelenggara adhoc yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (TPS). Untuk memperlancar kegiatan ini, kami juga dibantu oleh TNI, Polri, Bawaslu, Pemda, Pemerintah Desa, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan”; (wawancara, tanggal, 5 Juli 2021)

Dapat difahami bahwa kerja politik dalam situasi pandemi covid-19, membutuhkan kiat-kita yang dapat menjangkau masyarakat. Semakin kecil masyarakat mendapatkan informasi tentang pilkada maka akan semakin kecil (*vote education*) terus dilakukan oleh KPU untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya pilkada, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Salah satu ukuran kesuksesan dalam pelaksanaan politik pilkada, yakni masyarakat menggunakan hak pilih atau tingkat partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pekerjaan pokok selaku penyelenggara selain tahapan pilkada dan logistik pemilu, yakni pendidikan pemilih. Walaupun diakui

bahwa sumber informasi politik yang diperoleh masyarakat tidak hanya melalui KPU akan tetapi banyak saluran lainnya namun KPU tetap secara formal sesuai tupoksinya tetap melakukan sosialisasi. Apa yang dilakukan dengan berbagai media, sehingga dapat dilihat bahwa walaupun dalam situasi pandemi covid-19, masyarakat di Kabupaten TTU menunjukkan partisipasinya dalam menggunakan hak cukup tinggi dibandingkan dengan pilkada 2015.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada di TTU menjadi fenomena menarik, karena pelaksanaan pilkada secara nasional di tengah situasi covid cenderung dipaksakan, sehingga yang terjadi kemudian adalah kekhawatiran akan animo masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini di Kabupaten TTU justru sebaliknya, bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih relative tinggi. Terhadap kenyataan ini, lebih lanjut Ketua KPU Paulus Feka mengatakan bahwa:

“tingginya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun ini merupakan dampak positif dari tingkat partisipasi masyarakat, tetapi jika dibandingkan dengan pilkada lalu (2015) yang calon tunggal, kali ini jumlah peserta pemilu lebih dari 1 (satu) pasangan calon (paslon). Itu sebenarnya dengan sendirinya akan menambah kekuatan untuk partai politik dan pasangan calon dan tim untuk menggerakkan masyarakat pendukung agar berpartisipasi aktif dalam memberikan suara”, (wawancara, tanggal, 5 Juli 2021).

Menyimak data hasil wawancara dengan Ketua KPU tersebut di atas, bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kabupaten TTU, merupakan kerja semua pihak, baik KPU sebagai penyelenggara, pasangan calon maupun partai pendukung. Namun suatu kenyataan menunjukkan bahwa naiknya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh jumlah pasangan calon yang lebih dari 1 (satu), yakni 3 (tiga) pasangan calon yang bertarung pada pemilu serentak 2020 yang lalu. Jumlah pasangan calon sangat mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih karena mereka mempunyai dukungan terhadap figur yang maju.

Kondisi tersebut di atas mengharuskan setiap partai politik dan pasangan calon akan mendorong massa pendukungnya untuk menggunakan hak pilih. Hal ini berbeda dengan pilkada 2015, dimana hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang berhadapan dengan kotak kosong, karena pada saat itu hanya pasangan Raimundus Fernandez sendiri yang maju. Dengan tidak adanya kompetitor lain yang maju maka kontestasi tidak berimbang dan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 dapat dipastikan bahwa dengan hanya satu pasangan calon, maka masyarakat sudah memastikan siapa yang akan menjadi pemenang, sehingga masyarakat pilkada dilaksanakan. Aspek lain, yakni pendukung pasangan yang gagal berkontestasi akan mengambil sikap untuk tidak memilih karena figur yang didukung tidak ikut bertarung, maka pilihan untuk golput karena tidak figur lain yang ikut berkompetisi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkada di Kabupaten TTU 2020, karena yang ikut kontestasi pasangan calon lebih dari satu, sedangkan rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015 karena pasangan calon hanya satu dengan melawan kotak kosong sehingga masyarakat sudah tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Begitu juga, pendukung pasangan yang gagal berkontestasi tentu tidak akan menggunakan hak pilih karena figur yang didukung tidak lolos menjadi peserta pilkada.

Faktor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidak saja mengawasi proses dan tahapan pilkada namun ikut menentukan agar hak-hak politik masyarakat tidak terabaikan. Oleh karena itu, bawaslu juga bertanggungjawab terhadap partisipasi politik masyarakat. Kerja-

kerja bawaslu tentu berbeda dengan KPU karena mereka memiliki tupoksi yang berbeda akan tetapi bermuara pada satu tujuan, yakni pilkada sukses dan demokrasi lokal berkualitas. Secara hirarkis kelembagaan, bawaslu juga memiliki perangkat hingga di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Kondisi ini menjadi faktor pendukung kerja bawaslu dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi. Hasil wawancara dengan Martinus Kolo Ketua Bawaslu TTU, mengatakan bahwa:

“dari sisi kewenangan kami diberikan untuk tugas untuk mengawasi, menindak dan menyelesaikan sengketa. Terkait dengan partisipasi pemilih, dalam pengawasan kami tidak saja melihat partisipasi pemilih dalam membantu kerja-kerja pengawasan saja, namun mereka juga harus diberi advokasi agar dapat menggunakan hak pilihnya secara sadar dan benar. Untuk mewujudkan langkah pengawasan, maka kami membangun kerjasama dengan stakeholder, yakni tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers untuk melakukan pengawasan yang bersifat pengawasan partisipatif”, (wawancara, tanggal, 5 Juli .2021).

Sebagai salah satu unsur penyelenggara dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pilkada, maka bawaslu ikut bertanggungjawab terhadap partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, bawaslu memiliki langkah kerja dalam melakukan advokasi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pilkada. Masyarakat telah dibangkitkan kesadaran oleh bawaslu untuk memilih secara benar terhadap pasangan calon yang ada dengan memperhatikan visi, misi dan program kerja untuk membangun Kabupaten TTU lima tahun ke depan.

Bawaslu mendorong masyarakat agar dalam menentukan pilihan politik lebih dikedepankan pandangan yang rasional, yakni memilih pasangan calon yang berbasis program bukan unsure lain seperti ikatan keluarga, suku maupun daerah asal. Dalam politik, banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan namun yang lebih penting adalah figure yang memiliki keunggulan program dalam mengatasi problem yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Di sinilah letak rasionalisme masyarakat memilih. Oleh karena itu, jejaring yang dibangun oleh bawaslu dengan tokoh masyarakat, akademisi, insan pers merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Faktor Partai Pengusung

Tidak ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik, sehingga partai politik merupakan instrument kunci dari pemilu untuk menciptakan kualitas demokrasi. Partai politik dibentuk salah satunya adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka sekecil apapun kekuasaan itu tetap menjadi ruang untuk diperebutkan oleh para politisi. Oleh karena itu, yang berkepentingan terhadap politik kekuasaan adalah partai politik karena itu merupakan salah satu tujuan yang diharapkan.

Dengan dasar itu, maka partai politik akan melaksanakan fungsi rekrutmen jabatan politik di tingkat lokal. Salah satu jabatan politik yang direbut oleh semua partai politik yang mengusung pasangan calon adalah pemilihan kepala daerah. Partai politik dengan instrument aturan main akan merekrut figur yang dapat memenangkan kontestasi. Oleh karena itu, kemenangan tidak akan datang sendiri tanpa kerja-kerja politik yang maksimal, agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon yang diusung oleh partai politik. Maka usaha untuk merebut hati masyarakat menjadi pekerjaan tidak mudah karena itu harus dilakukan pendekatan dengan cara-cara yang elegan dan bermartabat, bukan intimidasi, politik uang, kampanye hitam dan lain-lain.

Partai politik pengusung selalu berorientasi memenangkan kontestasi, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon yang diusungnya. Terhadap hal ini, hasil wawancara dengan Valentinus Manek anggota DPRD Kabupaten dari partai perindo mengatakan bahwa:

“yang kami lakukan adalah memperbanyak sosialisasi, tatap muka, dor to dor, gerak sehingga kami sebagai tim yang dibantu melakukan upaya-upaya yang lebih inovatif, yaitu menggunakan media social (medsos) sebagai alat komunikasi. Kami menyampaikan visi, misi dan program kerja paslon serta mengajar masyarakat untuk memilih lebih banyak melalui medsos”, (wawancara, tanggal, 8 Juli 2021).

Upaya partai politik melalui sosialisasi, tatap muka, anjongsana ke rumah warga dalam rangka memperkenalkan pasangan calon yang didukung dan diharapkan masyarakat menjatuhkan pilihan pada paslon yang dimaksud. Pola seperti tersebut di atas dapat dikatakan sebagai model tradisional karena telah menjadi pola umum yang dipakai dalam setiap momentum politik pemilu dan pilkada. Cara-cara politik modern yang dipakai, yakni politik digital, dimana media social memegang peran penting sebagai saluran politik massa.

Pola kerja partai politik pendukung pasangan calon jika dimaksimalkan akan sangat efektif dalam menggarap massa pemilih. Apalagi setiap pasangan calon didukung oleh banyak partai dan strukturnya maka dapat dipastikan bahwa mesin akan bekerja secara kuat. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa dukungan partai politik akan membuka ruang kemenangan karena kekuatan partai politik kadangkala tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, orientasi partai pengusung adalah menjangkau massa sebanyak-banyaknya sebab politik electoral selalu mengandalkan basis massa yang besar. Persoalan menang-atau kalah merupakan hasil dari sebuah perjuangan namun semangat untuk menghadirkan politik kompetitif merupakan pilihan bagi para politisi. Di sinilah partisipasi politik rakyat menjadi penting untuk diperebutkan karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan menjatuhkan pilihan sesuai dengan persepsinya.

Faktor Pasangan Calon

Dalam tataran hak politik rakyat, maka pasangan calon merupakan orang yang memiliki hak untuk dipilih. Oleh karena mereka memiliki hak tersebut maka sebagai pasangan calon tentu harus berusaha untuk merebutkan suara rakyat. Suara rakyat yang menentukan kemenangan dalam proses politik pemilihan kepala daerah, sehingga pasangan calon menjadi penentu partisipasi masyarakat. Setiap pasangan calon memiliki partai pengusung, tim sukses dan jaringan kerja hingga ke masyarakat pemilih terbawah. Walaupun pasangan calon memiliki infrastruktur politik hingga ke desa-desa, namun dalam situasi pandemi covid-19, dimana aktifitas masyarakat dibatasi baik dalam hal berkumpul, pengerahan massa sehingga kerja-kerja politik menjadi tidak maksimal. Pihak yang mengalami langsung situasi ini adalah pasangan calon karena dukungan masyarakat tidak hanya dihimbau akan tetapi diajak dengan memberikan pemahaman. Oleh karena itu, kehadiran pasangan calon yang bertemu langsung dengan rakyat menjadi penting agar masyarakat tidak salah dalam memilih. Disamping itu, komunikasi politik pasangan calon dengan konstituen menjadi penting agar pesan-pesan politik tersampaikan sehingga masyarakat memiliki referensi. Kondisi politik lokal yang dipengaruhi oleh covid-19, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis pasangan calon dalam membangun interaksi dengan masyarakat pemilih. Terhadap hal tersebut calon wakil bupati pasangan nomor urut 1, Yosef Tanu mengatakan bahwa:

“sebagai kandidat, saya melihat bahwa sepertinya tidak ada hubungan antara covid-19 dengan tingginya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat kali ini lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. Kami sebagai pasangan calon meminta dukungan masyarakat sesuai aturan yang berlaku, sebab di tengah keterbatasan ini kami sadar bahwa akan sulit untuk menjangkau masyarakat namun kami tetap yakin bahwa basis pemilih kami akan datang untuk menggunakan hak pilihnya”, (wawancara, tanggal, 17 Juli 2021).

Masing-masing pasangan calon telah memaksimalkan basis dukungan sesuai latar belakang mereka. Di tengah keterbatasan akibat covid-19, pasangan calon dalam membangun interaksi dan komunikasi politik dengan konstituen menjadi terhambat. Oleh

karena itu, pendekatan kultural tentu menjadi pilihan yang lebih memungkinkan. Pendekatan kekeluargaan, kekerabatan merupakan bentuk-bentuk politik tradisional yang dipandang lebih efektif, karena ada ikatan emosional dengan pasangan calon.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, maka faktor eksternal yang dominan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah faktor penyelenggara (KPU) dan pasangan calon. Sebagai penyelenggara, kerja-kerja KPU sesuai dengan protap dan tahapan yang telah disusun sebagai agenda pilkada, maka secara struktural KPU terikat oleh aturan main yang telah dibuatnya. Namun demikian, penyelenggaraan pilkada berada pada situasi luar biasa karena covid-19 dan adanya kekhawatiran akan rendahnya partisipasi masyarakat, maka sebagai penyelenggara KPU secara institusi ikut bertanggungjawab.

Rendahnya partisipasi politik masyarakat menunjukkan lemahnya kinerja penyelenggara dalam melakukan pendidikan pemilih. Oleh karena itu, situasi kondisional tersebut menjadi pemicu bagi KPU untuk bekerja ekstra luar biasa agar covid-19 tidak menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. KPU bekerja dalam situasi yang dihinggapi oleh beban, karena dibayangi oleh ketakutan adanya apatisme masyarakat, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti tapi justru partisipasi masyarakat melampaui target.

Pasangan calon menjadi faktor tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, sebagaimana temuan penelitian ini karena jumlah pesertanya adalah tiga pasangan calon dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya satu pasangan calon. Masing-masing pasangan calon dan tim sukses tentu bekerja ekstra keras agar pasangannya memenangkan pilkada, maka jalan untuk menuju kemenangan adalah dengan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, kerja-kerja tim sukses pasangan calon turut mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat.

Sementara, bawaslu dan partai kurang memberikan pengaruh yang dominan, karena partai cenderung memposisikan diri hanya sebagai kendaraan politik sehingga kerja politik untuk memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung kurang maksimal. Sedangkan bawaslu sesuai tupoksinya hanya melakukan pengawasan tanpa memberikan perhatian yang serius terhadap partisipasi masyarakat karena hal tersebut merupakan domain KPU sebagai penyelenggara. Atas kenyataan itu, maka partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kabupaten TTU tahun 2020, dipengaruhi oleh faktor dominan, yakni sosiologis, KPU dan Pasangan calon.

Namun demikian, aspek pilihan rasional dan psikologis jika dihubungkan dengan pasangan calon, dapat dijelaskan bahwa pilihan rasional tidak bersandar pada pendekatan ikatan sosial, tetapi selalu berorientasi pada hasil yang dicapai kandidat. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap kandidat selalu didasarkan pada untung-rugi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah. Jika dibandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di bawah kepemimpinan Raymundus S. Fernandez, yang mana istrinya menjadi salah satu pasangan calon dan dapat memenangkan pilkada karena faktor suaminya yang menjadi bupati dua periode, namun nyatanya justru mengalami kekalahan.

Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa kesuksesan sebuah rezim masa lalu tidak cukup kuat menjadi alasan masyarakat memilih. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap figur yang baru muncul dengan segala semangat yang dimilikinya untuk menciptakan perubahan di Kabupaten TTU.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten TTU dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor sosiologis, psikologis dan faktor pilihan

rasional. Sedangkan faktor eksternal meliputi peran penyelenggara (KPU), Bawaslu, partai pengusung dan pasangan calon.

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten TTU tahun 2020 di masa pandemi covid-19, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dibandingkan pilkada pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis sebagai faktor internal. Faktor sosiologis dimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menggunakan referensi ikatan keluarga dan ikatan daerah asal paslon sebagai pilihan politik. Sedangkan faktor psikologis dimana masyarakat tidak terpengaruh dengan situasi pandemi covid-19, untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam memberikan suara.

Temuan penelitian ini tentang tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten TTU tahun 2020, dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana semua mesin bergerak, baik dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, partai politik dan pasangan calon untuk melakukan sosialisasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bergeraknya mesin politik ini memberikan pengaruh yang signifikan dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015, disebabkan karena jumlah pasangan yang ikut kontestasi hanya 1 (satu) dengan melawan kotak kosong, sehingga masyarakat berkesimpulan bahwa jika tidak memilihpun paslon tersebut pasti menang. Selain itu, pada pendukung paslon yang gagal mengikuti kontestasi lebih memilih golput ketimbang menggunakan hak pilih. Tingginya partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020, karena jumlah pasangan lebih dari 1 (satu), yakni 3 (tiga), sehingga masing-masing massa pendukung memiliki moral politik untuk memenangkan paslonnya sehingga mereka harus menggunakan hak untuk memilih agar paslonnya dapat memenangkan pertarungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenuddin Alwy. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Digital Melalui Lensa Manajer Sumber Daya Manusia Generasi Berikutnya. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(10), 2265–2276. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i10.334>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)*. Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dini, A. P., & Firdaus, M. R. (2024). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7(2), 1844–1859.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal Polgov*, 1(1), 157–190.
- Harrison, L. (2016). *Metodologi Penelitian Politik*. Prenada Media.
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1–26.
- Hutajulu, H. M. R., Putri, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 38–49.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z., Irwanto, I., Nugroho, A. P., Indriana, I., & Ladjin, N. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.

- Suparno, S. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sintang Di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 102–110.
- Atang. Ahmad, 2012 .Inilah 3 Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik. *Republica.Co.Id*. Available : <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Politik/12/08/08/M8f8uk-Inilah-3-Penyebab-Rendahnya-Partisipasi-Politik> (Akses 28 Februari 2012)
- Holik, Idham. 2020. Menjadikan Pemilih Antifobia Covid – 19.<https://Kab-Bandung.Kpu.Go.Id/Index.Php/Berita/370-Menjadi-Kan-Pemilih-Antifobia-Covid-19>(Akses 8 Februari 2020).
- Kleden, Budi, Paul. 2013. Catatan Tentang Pemilu, Bukan Doping Politik. *Maumere. Ledalero*.
- Lalongkoe, R, Maksimus. 2018. Pemilukada Dan Pendekatan Rasionalitas.E- Paper Media Indonesia.Available ;<https://Mediaindonesia.Com/Opini/168125/Pemilukada-Dan-Pendekatan-Rasionalitas> (Akses 3 Mei 2021)
- Mujani, Saiful, Dkk. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika
- Sandino, Girindra. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. *Kompas.Com*.Available;<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/02/23/17152991/Partisipasi-Politik-Masyarakat-Dalam-Pemantauan-Pemilu>.(Akses 29 Februari 2021)
- Sayrani, Laurensius. 2020“Pelaksanaan Pilkada Yang Aman Dan Berkualitas Ditengah Pandemic Covid – 19”) Siaran Local, Diskusi Publik, Tvri Nusa Tenggara Timur 9 Desember 2020.